

DISERTASI

**PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI TERPIDANA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

***REVOCATION OF POLITICAL RIGHTS FOR CONVICTED
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION***



Oleh :

ANDI FAIK WANA HAMZAH
NIM. B013182008

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI TERPIDANA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI FAIK WANA HAMZAH
NIM. B013182008

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

DISERTASI

**PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI TERPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI**


Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI FAIK WANA HAMZAH
B013182008**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis Tanggal 28 Desember 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Promotor,



Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
NIP 195710291983031002

Co. Promotor,



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP 196408241991032002

Ketua Program Studi S3
Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP 196408241991032002

Co. Promotor,



Dr. Haerahan, S.H., M.H.
NIP 196612121991032002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Dengan ini saya,

Nama : **ANDI FAIK WANA HAMZAH**
NIM : B013182008
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Disertasi yang berjudul: **PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Disertasi ini diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 28 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Faik

(**ANDI FAIK WANA HAMZAH**)

KATA PENGANTAR

Tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan juga bertentangan dengan tujuan negara, yaitu menyejahterakan kehidupan Bangsa yang termaktub pada Alenia Ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Untuk itu, maka pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara luar biasa.

Penanggulangan tindak pidana korupsi sudah dilakukan dengan banyak cara dan banyak strategi oleh pemerintah, baik menindaki secara represif maupun secara preventif. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah juga telah melibatkan semua unsur-unsur negara, baik eksekutif itu sendiri, legislatif, maupun yudikatif. Namun demikian, kejahatan korupsi masih tetap merajalela di bumi Indonesia.

Dari sisi kekuasaan yudikatif, salah satu upaya yang dilakukan selain menjatuhkan sanksi pidana yang cukup berat adalah dengan menjatuhkan sanksi pencabutan hak politik terpidana korupsi. Persoalannya kemudian adalah karena hak politik itu sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Meskipun terpidana adalah orang yang secara hukum dinyatakan bersalah dan harus menjalankan hukuman yang telah diputuskan pengadilan, namun memiliki hak yang tetap harus dilindungi oleh negara sebagai eksekutor pidana. Terutama berkaitan dengan hak asasi manusia yang melekat dalam diri

manusia dan tidak dapat dihapuskan, serta merupakan hak kodrati karena bermazhab pada hukum kodrati sehingga hak asasi bersifat juga hak alami.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) diatur mengenai hak manusia yang bersifat mutlak (*non derogable*). Hak asasi manusia dalam Undang-Undang HAM diatur dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia. Hak politik warga negara yang merupakan bagian dari HAM di antaranya diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 43 Undang-Undang HAM. Namun demikian, pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang HAM dapat dibatasi sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang HAM.

Pada dasarnya hak asasi manusia dapat dibatasi berdasarkan undang-undang, namun dalam pembatasan tersebut harus secara tegas disebutkan secara limitatif waktu pencabutannya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia pihak terpidana. Jika ini tidak dilakukan, maka dapat berakibat terjadinya faktor kriminogen terhadap terpidana yang dilakukan oleh negara melalui alat perengkapannya. Akibatnya terjadi pelanggaran HAM oleh negara, yaitu terpidana menjadi korban pelanggaran yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara melalui putusannya.

Disertasi ini Penulis juga persembahkan sebagai bentuk ibadah penulis kepada Allah SWT dengan harapan kiranya bermanfaat untuk

dunia pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia serta berguna bagi nusa dan bangsa. Penyelesaian penelitian dan penulisan Disertasi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanudin atas kesempatannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Doktoral di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan; Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi; dan Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala perhatian, dukungan serta kesempatannya sehingga Penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan Pendidikan Doktoral di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin; Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

5. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bimbingan serta dukungannya sehingga pelaksanaan perkuliahan selama Penulis menempuh Pendidikan Doktoral dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan yang berarti;
6. Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si., dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., masing-masing selaku Promotor dan Ko-Promotor yang dengan ketulusan hati serta penuh kesabaran telah memberikan bimbingan mulai dari proses Penulisan Proposal Penelitian hingga penyusunan Disertasi ini;
7. Almarhum Bapak Prof. Dr. Muh. Ashri, S.H., M.H. (Alm.), Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Bapak Prof. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., dan Bapak Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M. masing-masing selaku Tim Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat membantu untuk kesempurnaan Hasil Penelitian Disertasi ini;

8. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua saya yang tercinta, Ayahanda Almarhum Andi Hamzah, S.H. dan Ibunda Andi Salma Ali, S.H., M.H. yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam rangka menyelesaikan pendidikan.
9. Kepada Istri saya Ulfadrian Mandalani, S.H., M.H., anak saya Andi Naailah Faiqa Wana yang telah menumpahkan cinta dan perhatian sebagai penyemangat penulis dalam menempuh pendidikan doktoral;
10. Kepada pimpinan saya, Bapak Tarmizi S.H., M.H., (Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Periode 2018-2019), Bapak Dr. Firdaus Dewilmar, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Periode 2019-2021), Bapak Dr. R. Febrytrianto, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Periode 2021-2023), Bapak Raimel Jesaja S.H., M.H (Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Periode 2022-2023) dan Bapak Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H (Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Periode 2023 hingga sekarang) atas izin, restu, serta dukungannya kepada Penulis dalam menempuh pendidikan doktoral;
11. Saudara, sahabat, teman, rekan di kantor baik yang ada di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada saat Penulis masih bertugas di sana, maupun yang saat ini di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang karena keterbatasan penulisan sehingga tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kerjasamanya serta sikap saling

dukung dalam menyelesaikan studi tepat waktu sebagaimana diharapkan;

Penelitian dan Penulisan Disertasi ini sangat jauh dari kesempurnaan sehingga masih membutuhkan masukan dari berbagai kalangan. Pada kesempatan ini Penulis juga menyampaikan permohonan maaf serta harapan kiranya Penulisan Disertasi ini tetap dapat dijadikan sebagai sebuah referensi keilmuan dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum

Makasar, 28 Desember 2023

Penulis

A. Faik Wana Hamzah

ABSTRAK

ANDI FAIK WANA HAMZAH (NIM. B013182008), **Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi**, dibimbing oleh **Abdul Razak, Marwati Riza, dan Haeranah**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hakikat pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan eksekusi pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan, serta untuk merekonstruksi pengaturan mengenai pidana tambahan pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi yang berkemanusiaan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi adalah sebagai bentuk perlindungan hukum kepada publik dan sekaligus pula sebagai jaminan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak lagi memiliki peluang untuk melakukan kejahatannya. Pidana tambahan pencabutan hak politik juga bermanfaat untuk menghindarkan negara dan/atau pemerintah Indonesia/pemerintah daerah dari kemungkinan dipimpin oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat telah melakukan tindak pidana korupsi. Pelaksanaan eksekusi pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan didasarkan pada wewenang, tugas, dan fungsi Kejaksaan sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk mengeksekusi putusan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan KUHP. Pidana pencabutan hak politik dilakukan melalui koordinasi pemberitahuan oleh Jaksa atas putusan pengadilan kepada instansi yang berwenang untuk dilaksanakan sesuai bunyi putusan. Adapun rekonstruksi pengaturan mengenai pidana tambahan pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi yang berkemanusiaan adalah dengan memetakan kembali bentuk-bentuk hak politik yang dapat dicabut dan yang tidak dapat dicabut dengan alasan apapun serta menggunakan istilah pencabutan, pembatasan, dan pengurangan hak politik.

Kata Kunci: Hak Politik, Hak Asasi Manusia, Kemanusiaan, Pencabutan Hak, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

ANDI FAIK WANA HAMZAH (NIM. B013182008), **Revocation of Political Rights for Convicted Criminal Acts of Corruption**, guided by **Abdul Razak, Marwati Riza, and Haeranah**.

This study aims to examine and analyze the nature of additional criminal penalties for revocation of political rights for convicts of corruption, examine and analyze the implementation of additional criminal executions for revocation of political rights for convicts of corruption by the Attorney General's Office as an institution authorized to carry out court decisions, as well as to reconstruct regulations regarding the additional punishment for revoking the political rights of convicts of corruption that are humane.

This research is normative research. The approach used in this study is to use a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.

The results of this study indicate that the nature of the additional crime of revoking political rights for convicts of corruption is a form of legal protection for the public and at the same time as a guarantee that the perpetrators of corruption will no longer have the opportunity to commit their crimes. The additional penalty for revocation of political rights is also useful to prevent the state and/or Indonesian government/regional government from being led by a person who has been sentenced for having committed a criminal act of corruption. Implementation of additional criminal executions with the revocation of political rights for convicts of corruption by the Attorney General's Office as an institution authorized to carry out court decisions is based on the authority, duties and functions of the Prosecutor's Office as an institution authorized to execute criminal decisions as stipulated in Law Number 16 Year 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia and KUHAP. The crime of revocation of political rights is carried out through coordination of notification by the Prosecutor of a court decision to the competent authority to be carried out in accordance with the verdict. Meanwhile, a humane reconstruction of the arrangements regarding the additional punishment for revoking political rights for convicted corruption offenders is by re-mapping the forms of political rights which can be revoked and which cannot be revoked for any reason and using the terms revocation, restriction and reduction of political rights.

Key Words: *Crime of Corruption, Humanity, Human Rights, Political Rights, Revocation of Rights.*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 14 |
| C. Tujuan Penelitian | 15 |
| D. Kegunaan Penelitian | 15 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tindak Pidana Korupsi..... | 20 |
| B. Hak Asasi Manusia | 28 |
| C. Hak Politik Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia ... | 35 |
| D. Kejaksaan Republik Indonesia | 41 |
| E. Pidana Tambahan Dalam Perkara Pidana | 49 |
| F. Landasan Teori | 54 |
| 1. Teori Negara Hukum | 54 |
| 2. Teori Sistem Hukum | 62 |
| 3. Teori Penegakan Hukum | 64 |
| 4. Teori Pidana | 66 |
| G. Kerangka Pikir | 72 |
| Bagan Kerangka Pikir | 73 |
| H. Definisi Operasional | 74 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Tipe Penelitian | 76 |
| B. Pendekatan Penelitian | 76 |
| C. Bahan Hukum Penelitian | 78 |
| D. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum | 79 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Hakikat Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi | 81 |
| 1. Dasar Filosofis Pengaturan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi | 81 |
| 2. Pencabutan Hak Politik Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Publik | 121 |
| 3. Pencabutan Hak Politik Sebagai Jaminan Pencegahan Pengulangan Kejahatan Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi | 129 |
| B. Pedoman Bagi Kejaksaan Sebagai Institusi Yang Diberi Kewenangan Untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Melakukan Eksekusi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi | 140 |
| 1. Peranan Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi | 140 |
| 2. Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Berupa Pencabutan Hak Politik | 166 |
| 3. Analisis Beberapa Kasus yang Putusannya Memuat Sanksi Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi | 216 |
| C. Rekonstruksi Pengaturan Mengenai Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terpidana Tindak Pidana Korupsi Yang Berkemanusiaan..... | 243 |

| | |
|--|-----|
| 1. Pencabutan Hak Politik Dalam Kaitannya Dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan HAM | 243 |
| 2. Pengaturan Yang Ideal Mengenai Penerapan Sanksi Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Tipikor | 278 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 330 |
| B. Saran | 332 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 334 |
|-----------------------------|------------|

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|----------|---|----|
| Gambar 1 | Strategi Komprehensif Pembangunan Budaya Anti Korupsi | 90 |
| Gambar 2 | Bagan Strategi Penanggulangan Korupsi Menurut Artijo Alkostar | 91 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|--|-----|
| Tabel 1 | Sebaran Delik dan Ancaman Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tipikor | 96 |
| Tabel 2 | Jenis Hak Sipil dan Politik Di Dalam <i>International Covenant on Civil and Political Rights 1966</i> | 118 |
| Tabel 3 | Ancaman Pidana Penjara Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tipikor..... | 181 |
| Tabel 4 | Ancaman Pidana Denda Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tipikor | 182 |
| Tabel 5 | Ancaman Pidana Penjara dan/atau Pidana Denda Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tipikor . | 183 |
| Tabel 6 | Koordinasi Kejaksaan Dengan Istansi Yang Berwenang Dalam Hal Eksekusi Pencabutan Hak Politik | 214 |
| Tabel 7 | Pemetaan Hak Asasi Manusia | 272 |
| Tabel 8 | Pemetaan Hak Politik Warga Negara | 274 |
| Tabel 9 | Jenis Tindak Pidana Korupsi Beserta Pasal Yang Mengaturnya Dalam Undang-Undang Tipikor | 306 |
| Tabel 10 | Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya Terhadap Hak Politik Pelaku | 314 |
| Tabel 11 | Skema Penerapan Sanksi Pidana Pencabutan Hak Terpidana Korupsi Berdasarkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 | 316 |
| Tabel 12 | Rekonstruksi Pemetaan Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Sanksinya | 322 |
| Tabel 13 | Kategorisasi Perbuatan Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Sesuai Pasal 2 UU Tipikor | 327 |
| Tabel 14 | Kategorisasi Perbuatan Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Sesuai Pasal 3 UU Tipikor | 327 |
| Tabel 15 | Matriks Rentang Penjatuhan Pidana | 328 |

HALAMAN JUDUL

**PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI TERPIDANA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI FAIK WANA HAMZAH
NIM. B013182008

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dekade belakangan ini semakin marak tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara ataupun pegawai, baik di lingkungan birokrasi pemerintahan maupun pada sektor swasta, baik di pusat maupun di daerah. Keseriusan pemerintah Republik Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana korupsi tidak hanya terlihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun terlihat pula dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bukti keseriusan lainnya adalah pada Tahun 2006 pemerintah Republik Indonesia juga telah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against*

Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003). Di Indonesia, kejahatan korupsi sudah digolongkan sebagai kejahatan serius (*serious crime*). Hal ini terlihat dalam konsideran “Menimbang” huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan juga bertentangan dengan tujuan negara, yaitu menyejahterakan kehidupan Bangsa yang termaktub pada Alenia Ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Untuk itu, maka pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara luar biasa.

Abdul Razak¹ menjelaskan bahwa tugas utama pemerintah dalam konsepsi *welfare state* itu memberikan pelayanan bagi warga negara, maka muncul prinsip “pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundangan yang mengaturnya”, melainkan sebaliknya diharuskan

¹ Abdul Razak. 2012. *Hakikat Peraturan Kebijakan*. Sumber: <https://www.negarahukum.com/hakikat-peraturan-kebijakan.html>

menemukan dan memberikan penyelesaian sesuai prinsip *freis ermessen* yang diberikan kepadanya. Dalam konteks ini, diperlukan inisiatif dan terobosan dari Pemerintah untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Korupsi dapat berefek pada tatanan politik. Kondisi politik yang tadinya stabil bisa terancam bahaya jika suatu pemerintahan gagal menanggulangi korupsi. Penguasa yang berjalan selama puluhan tahun bisa hancur karena korupsi. Partai yang telah lama berjalan dan menikmati kekuasaan bisa kehilangan kekuasaan. Presiden, anggota parlemen, menteri, gubernur, bupati dan pejabat-pejabat negara bisa terhempas dari kursi terhormat mereka karena korupsi yang dilakukan.

Penanggulangan tindak pidana korupsi sudah dilakukan dengan banyak cara dan banyak strategi oleh pemerintah, baik menindaki secara represif maupun secara preventif. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah juga telah melibatkan semua unsur-unsur negara, baik eksekutif itu sendiri, legislatif, maupun yudikatif. Namun demikian, kejahatan korupsi masih tetap merajalela di bumi Indonesia.

Dari sisi kekuasaan yudikatif, salah satu upaya yang dilakukan selain menjatuhkan sanksi pidana yang cukup berat adalah dengan menjatuhkan sanksi pencabutan hak politik terpidana korupsi. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menuturkan bahwa sepanjang tahun 2013-2017, pengadilan tindak pidana korupsi

(tipikor) telah mencabut hak politik 26 koruptor yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi.²

Lebih lanjut Febri menyampaikan bahwa pencabutan hak politik merupakan inisiasi oleh KPK. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ada risiko besar bagi publik jika terpidana dalam kasus tertentu menjabat sebagai pimpinan politik. KPK memandang politisi yang terlibat dalam kasus korupsi sudah mencederai kepercayaan publik. Ketika mereka melakukan korupsi dalam jabatan dan kewenangan yang dimilikinya, tentu saja hal tersebut telah mencederai kepercayaan yang diberikan dalam jabatannya itu.³

Persoalannya kemudian adalah karena hak politik itu sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Hak politik menurut Saefuddin⁴ adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik (negara), seperti hak memilih (dan dipilih), mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Sedangkan Adrianus Bawamenewi⁵ menjelaskan bahwa hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Ada beberapa

² Dylan Aprialdo Rachman, KPK: Hak Politik 26 Koruptor Dicabut Sepanjang 2013-2017, sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/13252541/kpk-hak-politik-26-koruptor-dicabut-sepanjang-2013-2017>, diakses tanggal 2 Agustus 2020

³ *Ibid*

⁴ A. M. Saefuddin. 1996. *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*. Gema Insani Press. Jakarta. Hal. 17

⁵ Adrianus Bawamenewi. 2019. *Implementasi Hak Politik Warga Negara*. Jurnal Warta Edisi 61. Universitas Dharmawangsa. Medan. Hal. 44

contoh hak politik sebagaimana dikemukakan oleh Ranti Fatya Utami⁶, yakni sebagai berikut:

1. Hak untuk memilih. Hak untuk memilih ini merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia dan negara harus menjamin pemenuhan terhadap hak ini. UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi Indonesia menjamin hak untuk memilih dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UU”, Pasal 2 ayat (1) “MPR terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilu”, dan Pasal 6A ayat (1) “Presiden dan Wapres dipilih langsung oleh rakyat”. Pasal-pasal ini secara lugas menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi dalam memilih dan negara harus memenuhi hak untuk memilih ini khususnya dalam Pemilu Presiden dan Wapres, Pemilu Legislatif, Pemilu Kepala Daerah, dan lain sebagainya.
2. Hak untuk dipilih. Dalam negara demokrasi, para pemimpin atau aktor politik berasal dari rakyat. Oleh karena itu, hak untuk dipilih termasuk dalam hak asasi politik yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Hak untuk dipilih ini secara tegas telah diatur dalam UUD 1945, yaitu pasal 27 ayat (1) “setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”, pasal 28C ayat (2) “setiap orang berhak mengajukan dirinya dalam memperjuangkan hak-haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”, dan pasal 28D ayat (2) “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia berhak mengajukan diri kita sebagai kepala desa, bupati, gubernur, anggota DPR, bahkan presiden selama kita memenuhi persyaratan untuk menjadi aktor politik tersebut.
3. Hak ikut serta dalam pemerintahan. Seperti yang telah disebutkan pada poin kedua, pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut juga merupakan dasar hukum bagi hak ikut serta dalam pemerintahan. Seperti yang kita tahu, jabatan pemerintahan yang melalui mekanisme pemilu hanya sedikit. Sedangkan di luar itu masih banyak jabatan yang diperoleh melalui mekanisme lain. Kita biasa mengenal para pejabat pemerintahan dengan istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Nah, kita semua punya hak yang sama untuk bergabung dalam pemerintahan melalui mekanisme tersebut.

⁶ Ranti Fatya Utami. 2017. “8 Contoh Hak Asasi Pribadi dan Politik”. Sumber: <https://gurupkn.com/contoh-hak-asasi-politik>, diakses tanggal 2 Desember 2020

4. Hak mendirikan partai politik. Pasal 22E UUD 1945 menyebutkan bahwa bakal calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan anggota DPRD harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Keberadaan partai politik menjadi penting di sini karena ia merupakan wujud suara rakyat. Maka dari itu, hak mendirikan partai politik adalah bagian dari hak asasi politik yang dapat selalu kita gunakan sepanjang kita memenuhi persyaratannya.
5. Hak memberikan pendapat. Penyelenggaraan negara tidak selamanya hanya dilakukan semata dengan pendapat para pejabat pemerintahan. Seringkali masukan dan usulan pembangunan nasional diperoleh dari warga negara Indonesia. Maka dari itu, negara menjamin kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 pasal 28 dan pasal 28E ayat (3), dan dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat di muka umum.
6. Hak diangkat dalam jabatan pemerintahan. Seperti yang telah disebutkan pada poin kedua, rakyat memiliki kesempatan yang sama di hadapan pemerintahan. Hak diangkat dalam jabatan pemerintahan ini merupakan salah satu hak asasi politik. Contohnya adalah para menteri yang bertugas membantu presiden dalam pemerintahan dipilih dan diangkat oleh presiden, para staf ahli menteri juga dipilih dan diangkat oleh menteri, begitupun dengan para staf ahli anggota DPR. Hal yang sama juga berlaku bagi para pemimpin dinas pemerintahan di daerah.
7. Hak mendirikan organisasi yang berhubungan dengan politik. Bicara soal politik tidak melulu hanya soal partai politik atau pemerintah saja. Namun ada banyak Non-Government Organization atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi sektor ketiga dalam dunia politik, baik menjadi pengawas ataupun pendukung pemerintah. Contoh yang paling mudah adalah Indonesian Corruption Watch yang mengawasi tingkat korupsi di dunia politik Indonesia. Semenjak berakhirnya Orde Baru, LSM terus berkembang pesat. Pada tahun 2000 saja jumlah LSM di Indonesia sudah mencapai 10000 LSM. Tak lain karena hak mendirikan organisasi begitu terjamin adanya.
8. Hak mengawasi jalannya pemerintahan. Politik ada bukan hanya untuk dijalankan oleh para penyelenggara kedaulatan rakyat, namun juga pelaksanaannya juga harus diawasi. Rakyat sebagai agen kontrol sosial berhak untuk mengawasi jalannya pemerintahan ini dengan berbagai cara. Cara yang paling umum digunakan adalah mencari informasi tentang pemerintahan di berbagai media, memperhatikan rencana anggaran dan membandingkannya dengan fakta di lapangan. Apabila tidak sesuai, hal tersebut dapat dilaporkan kepada

pihak yang berwenang. Hal ini tentunya akan membuat Indonesia lebih bersih dan bebas dari korupsi. Ada banyak kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat dicegah terjadinya dengan adanya pengawasan dari masyarakat Indonesia ini.

Warih Anjari⁷ mengemukakan bahwa meskipun terpidana adalah orang yang secara hukum dinyatakan bersalah dan harus menjalankan hukuman yang telah diputuskan pengadilan, namun memiliki hak yang tetap harus dilindungi oleh negara sebagai eksekutor pidana. Terutama berkaitan dengan hak asasi manusia yang melekat dalam diri manusia dan tidak dapat dihapuskan, serta merupakan hak kodrati karena bermazhab pada hukum kodrati sehingga hak asasi bersifat juga hak alami. Untuk membedakan antara hak alami (*natural law rights*) dan hak hukum (*legal rights*) adalah bahwa hak hukum lebih menekankan sisi legalitas formal sedangkan hak alami menegakkan sisi alamiah manusia (*natural human being*) yang tidak terpisahkan dengan dimensi kehidupan manusia (*inalienable rights*). Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai manusia. Hak ini bersifat fundamental, universal, dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Selain itu selalu bersifat umum, sering berhadapan dengan kedaulatan negara dan bersifat internasional. Kedaulatan negara berkaitan dengan konstitusi yang di dalamnya berisi jaminan HAM. Hal ini sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia, yaitu hak asasi manusia merupakan prasyarat yang harus ada dalam

⁷ Warih Anjari. 2015. *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia; Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014*. Jurnal Yudisial, Volume 8 Nomor 1, Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta. Hal. 25.

kehidupan manusia untuk dapat hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaannya.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) diatur mengenai hak manusia yang bersifat mutlak (*non derogable*). Pasal 4 Undang-Undang HAM menentukan bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Menurut Undang-Undang Internasional HAM (*International Bill of Rights*), hak sipil dan politik yang dapat direstriksi atau dibatasi adalah hak mempunyai pendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai, dan hak kebebasan berserikat. Restriksi didasarkan pada kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, dan kesusilaan umum atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain.⁸

Hak asasi manusia dalam Undang-Undang HAM diatur dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia. Hak politik warga negara yang merupakan bagian dari HAM di antaranya diatur dalam Pasal 23⁹ dan Pasal 43¹⁰ Undang-Undang HAM. Namun demikian,

⁸ Lihat pendapat Miriam Budiardjo dalam *Ibid*.

⁹ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menentukan bahwa: (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya; (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang HAM dapat dibatasi sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang HAM yang menentukan bahwa:

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Hak politik setiap orang pada dasarnya harus dihormati. Dalam dunia internasional, pengakuan terhadap hak sipil dan politik dituangkan dalam *International Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 ini ditentukan bahwa:

- (1) Semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak tersebut memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik dan untuk meraih kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Semua rakyat, untuk kepentingan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerja sama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun

¹⁰ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menentukan bahwa:(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupannya.

- (3) Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintah Wilayah Tanpa Pemerintah Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus memajukan realisasi dan menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri, sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, maka jelaslah bahwa hak sipil dan politik merupakan hak asasi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Selanjutnya perlu untuk diperhatikan beberapa jenis pidana menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni:

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda; dan
5. pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu; dan
3. pengumuman putusan hakim.

Ketentuan di atas juga diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menerapkan jenis pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP tersebut. Dalam penerapannya mengenai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP tersebut, beberapa putusan hakim memperlihatkan adanya sanksi pencabutan hak

tertentu bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi yang dimaksud berupa pencabutan hak politik terpidana korupsi. Hal ini dapat dilihat pada beberapa putusan Mahkamah Agung, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/ Pid.Sus/2014 yang dalam putusan pemidanaan korupsi terhadap terpidana DS menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik/ hak politik. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 dimana LHI dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik/hak politik. Kedua putusan tersebut tidak dibatasi waktu lamanya pencabutan. Hal ini mengingat kedua jenis pidana tambahan tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia. Meskipun tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang serius (*serious crime*) sehingga penanganannya harus dilakukan secara serius dan luar biasa pula.

Belum lagi jika berbicara mengenai teknis pelaksanaan putusannya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Undang-Undang Kejaksaan) dijelaskan bahwa:

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan ditentukan tugas dan wewenang Kejaksaan, yakni:

- Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Kejaksaan yang dalam hal ini Jaksa diberikan wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang disebut dengan eksekusi. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana eksekusi terhadap putusan pengadilan yang mencabut hak politik terpidana korupsi? Salah satu langkah yang pernah diambil oleh pemerintah adalah dengan mencantumkan syarat pencalonan bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pilkada) dimana ditentukan bahwa salah satu syarat untuk menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah:

Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Namun demikian, ketentuan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang pada intinya memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menghapus penjelasan dalam Pasal 7 huruf g, sedangkan norma Pasal 7 huruf g di batang tubuh dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terjadi perubahan bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf g. Setidaknya, ada 4 (empat) hal yang diatur dalam pasal itu, yakni:

1. Pertama, seseorang yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak pernah diancam dengan hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik.
2. Kedua, mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.
3. Ketiga, seorang calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana harus mengumumkan latar belakang dirinya sebagai seorang mantan napi.

4. Keempat, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang.¹¹

Pada dasarnya hak asasi manusia dapat dibatasi berdasarkan undang-undang, namun dalam pembatasan tersebut harus secara tegas disebutkan secara limitatif waktu pencabutannya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia pihak terpidana. Jika ini tidak dilakukan, maka dapat berakibat terjadinya faktor kriminogen terhadap terpidana yang dilakukan oleh negara melalui alat perengkapannya. Akibatnya terjadi pelanggaran HAM oleh negara, yaitu terpidana menjadi korban pelanggaran yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara melalui putusannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah hakikat pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi?
2. Apakah yang menjadi pedoman bagi Kejaksaan sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam melakukan eksekusi pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi?

¹¹ Fitria Chusna Farisa, *KALEIDOSKOP 2019: Batalnya Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada hingga Putusan MK*. Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/17/20302971/kaleidoskop-2019-batalnya-larangan-eks-koruptor-ikut-pilkada-hingga-putusan?page=all>

3. Bagaimanakah rekonstruksi pengaturan mengenai pidana tambahan pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi yang berkemanusiaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis hakikat pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis yang menjadi pedoman bagi Kejaksaan sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam melakukan eksekusi pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi.
3. Untuk merekonstruksi pengaturan mengenai pidana tambahan pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi yang berkemanusiaan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata dalam hal:

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu

hukum yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana dan hukum tata negara, khususnya tindak pidana korupsi dan hak asasi manusia.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam implementasi pengaturan pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, telah ada beberapa penelitian akademik dilakukan membahas tentang pencabutan hak politik, baik yang ditulis dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal ilmiah. Dari penelusuran penulis, artikel yang banyak membahas tentang pencabutan hak politik ini adalah artikel jurnal, misalnya artikel yang ditulis oleh Warih Anjari dengan judul “Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014)” yang diterbitkan pada Jurnal Yudisial Volume 8 Nomor 1 April 2015. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis diperlukannya penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi dan untuk menganalisis kriteria penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa penerapan pidana pencabutan hak

politik bagi terpidana tindak pidana korupsi menjadi urgen karena beberapa alasan, yakni:

1. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih atau hak politik merupakan sarana penal untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang memiliki efek penjeraan bagi terpidana dan pencegahan bagi masyarakat.
2. Karakteristik korupsi di Indonesia sebagai kebiasaan masyarakat.
3. Untuk menghindarkan dari pemimpin yang korup. Korupsi merupakan *extra ordinary crime* dan *serious crime*.

Selanjutnya, kriteria penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. Hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih adalah bagian dari HAM. Dalam penerapannya harus dipertimbangkan dampaknya terhadap terpidana dan masyarakat. Khusus penerapannya terhadap korupsi yang pelakunya memiliki kewenangan dalam mengelola negara, baik eksekutif maupun legislatif yang memiliki jaringan politik (korupsi politik). Fungsinya untuk menghindarkan lembaga negara dipimpin oleh koruptor pada masa mendatang. Namun implementasinya tetap mendasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu adanya pembatasan pelaksanaan pencabutan hak politik sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Artikel tersebut di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan tulisan yang akan disusun oleh penulis. Persamaannya adalah bahwa tulisan penulis ini akan diawali dari urgensi penerapan pidana pencabutan

hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi. Selain itu, tulisan penulis juga akan menguraikan penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. Namun demikian, tulisan dari penulis akan menitikberatkan pengkajian putusan-putusan hakim yang memuat sanksi pencabutan hak politik dimana pada putusan-putusan tersebut akan dilihat ratio decidendi dari putusan tersebut sehingga diperoleh gambaran secara filosofis, sosiologis, dan yuridis sanksi pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi. Di samping itu, kajian penulis juga akan menguraikan mekanisme eksekusi putusan pengadilan yang berupa pencabutan Hak Politik yang mana pada praktiknya sulit untuk diterapkan.

Selain artikel tersebut di atas, terdapat pula Disertasi yang ditulis oleh Darmawati dengan judul “Reformulasi Model Pembinaan Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan” pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2020. Tulisan ini mengkaji tentang hakikat pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan, dan model pembinaan ideal bagi narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan dalam upaya mewujudkan tujuan pemasyarakatan. Tulisan ini dan tulisan dari penulis memiliki kesamaan, yakni ingin merekonstruksi dan mereformulasi ketentuan mengenai tindak pidana korupsi. Namun demikian, fokus kajian disertasi tersebut dengan kajian penulis memiliki perbedaan dimana disertasi tersebut mengkaji mengenai

model pembinaan narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan, sedangkan kajian penulis difokuskan pada sanksi pidana pencabutan Hak Politik bagi terpidana tindak pidana korupsi.

Lebih spesifik lagi, perbedaan tulisan penulis dengan penelitian terdahulu adalah penulis akan lebih menitikberatkan pengkajian mengenai penerapan sanksi pencabutan hak politik dalam kaitannya dengan wewenang, tugas, dan fungsi Kejaksaan sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Dengan demikian, maka penulisan disertasi ini jelas memiliki perbedaan dengan tulisan-tulisan terdahulu sehingga dianggap memiliki orisinalitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie* *korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.¹²

Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Karena masalah korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah. Korupsi juga bisa terjadi karena praktek penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam dinas di bawah kekuasaan jabatannya.¹³ Dapat pula korupsi terjadi karena alasan ekonomi. Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan korupsi sebagai *abuse of public office*, yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok.¹⁴

¹² Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada (selanjutnya disebut Andi Hamzah 1). Hal. 4.

¹³ Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 9

¹⁴ Winarso Zain. 2004. *Korupsi Musuh Bersama*. Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi. Hal. 64.

*Black's Law Dictionary*¹⁵ memberikan definisi korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersama dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Kemudian Robert Klitgaard¹⁶ memberikan definisi korupsi, yakni:

“Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi”.

Istilah korupsi pertama sekali hadir dalam khasanah hukum Indonesia pada Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan korupsi yang kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Tahun 1999 diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi

¹⁵ Henry Champbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary*, Edition VI. West Publising, ST Paul Minesota. Dikutip pada Anastasia Reni Widyastuti. 2015. *Disfungsionalisasi Birokrasi Sebagai Kendala Dalam Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Yustisia Volume 4 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal.685.

¹⁶ Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi*. Alih Bahasa Hermoyo, Cetakan Ke-2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 31

dengan perkembangan zaman. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini selanjutnya direvisi dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor).¹⁷

Robert Klitgaard dkk.¹⁸ mengemukakan bahwa:

“Korupsi dapat diartikan memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja”.

Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.¹⁹

Lubis dan Scott²⁰ berpandangan bahwa:

“Dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela”.

¹⁷ Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti. Hal. 1.

¹⁸ H. Jawade Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi Dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 5.

¹⁹ Jeremi Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia. Hal. 6-7.

²⁰ H. Jawade Hafidz Arsyad, *Op.Cit.* Hal. 6.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama. Namun setiap periode kekuasaan selalu mendapatkan kendala dalam memberantasnya, baik pada masa pra-kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga pasca-reformasi. Pembentukan tim, komite atau komisi pemberantasan korupsi silih berganti dilakukan. Misalnya, Tim Pemberantasan Korupsi (1976-1982) yang diketuai Jaksa Agung Sugih Arto dan Komisi Empat (1970) di bawah binaan Muhammad Hatta. Di zaman Gus Dur, dibentuk pula Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Hasilnya, korupsi tak juga kunjung reda.

Di samping beberapa undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya, di Indonesia terdapat pula Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Terdapat pula Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Berih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ini kemudian lahir Lembaga KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara). Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pasal yang mengatur KPKPN, yakni Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku. Sudah ada pula beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang berkaitan dengan operasionalisasi pemberantasan korupsi sebagai ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor yang ada saat ini. Tetapi pada kenyataannya

hingga saat ini korupsi tidak juga berkurang, bahkan dirasakan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.²¹

Bentuk-bentuk korupsi yang paling umum dikenal sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Pope adalah sebagai berikut:²²

1. Berkhianat, subversi, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
2. Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
3. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, serta menyalahgunakan dana.
4. Menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
8. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, dan meminta komisi.
9. Menjegal pemilihan umum, memalsu kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu.
11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
17. Perkoncoan, menutupi kejahatan.

²¹ Artidjo Alkostar. 2008. *Korupsi Politik Di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press (selanjutnya disebut Artidjo Alkostar 1). Hal. 117-118.

²² Jeremy Pope, *Op.Cit.* Hal. 6-7.

18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

Alatas²³ mengembangkan 7 (tujuh) tipologi korupsi sebagai berikut:

1. Korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi ekstorif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
3. Korupsi invensif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.
4. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus, baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.
5. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*Insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.
7. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dan pemerasan.

Undang-Undang Tipikor membagi 7 (tujuh jenis) tindak pidana korupsi, yakni (1) Merugikan Negara; (2) Suap-menyuap; (3) Penyalahgunaan jabatan; (4) Pemerasan; (5) Kecurangan; (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) Pemberian hadiah (gratifikasi). Menurut Rohim²⁴, praktik tindak pidana korupsi memiliki modus yang beragam, di antaranya:

1. Pemberian Suap atau Sogok (*Bribery*),
Sinonim dari kata sogok definisinya adalah dana yang sangat besar untuk menyogok para petugas, sedangkan definisi suap

²³ Chaeruddin, dkk. 2008. *Strategai Pemberantasan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 3.

²⁴ Rohim. *Op.Cit.* Hal. 2.

(*bribe*) berdasarkan Kamus Besar Bahasa Inggris (*Webster*) yang digabungkan dengan Buku Ensiklopedi adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya.

2. Pemalsuan (*Fraud*),

Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Secara umum, intensitas terjadinya fraud pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan berada dalam kategori “pernah terjadi *fraud*”. Kegiatan yang dianggap signifikan dalam intensitas kemunculan fraudnya adalah meninggikan anggaran dalam pengajuan kegiatan serta menggunakan barang milik Negara untuk kepentingan pribadi. Bidang kegiatan yang teridentifikasi terjadi dalam kategori “sering terjadi tindakan *fraud*”, yaitu bidang perizinan, pengadaan barang dan jasa, pemilihan kepala daerah, kepegawaian, pemeliharaan fasilitas umum, penerimaan pendapatan daerah, pengawasan, dan pertanggungjawaban daerah.

3. Pemerasan (*Exortion*)

Pemerasan merupakan perbuatan memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.

4. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang merupakan perbuatan mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan lainnya.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa penyalahgunaan jabatan atau wewenang adalah setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

5. Nepotisme (*Nepotism*)

Dalam kamus Purwadarminta dituliskan nepotisme adalah memberikan jabatan kepada saudara-saudara atau teman-temannya saja. Sedangkan Jhon M. Echols mengkategorikannya sebagai kata benda dengan mendahulukan saudara, khususnya dalam pemberian jabatan.

Istilah nepotisme berasal dari kata latin *nepos*, yang artinya cucu. Nepotisme dipakai sebagai istilah untuk menggambarkan perbuatan mengutamakan sanak keluarga, kawan dekat, serta anggota partai politik yang sepaham, tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan. Jadi, jika keluarga itu memang memenuhi syarat, maka tidaklah termasuk nepotisme dalam pengertian itu. Misalnya John F. Kennedy yang mengangkat saudara kandungnya, yaitu Robert Kennedy yang kebetulan adalah sarjana hukum dan ternyata mampu menjalankan tugasnya sebagai jaksa agung.²⁵

Pasca reformasi Tahun 1998, korupsi berkembang sebagai kejahatan dengan modus operandi canggih. Tipologi korupsi kini tidak hanya pada aspek *administrative/birocracy corruption*, namun juga sudah sampai pada *political corruption* atau *state capture corruption*. Munculnya korupsi politik berbanding lurus dengan lemahnya atau tidak adanya kontrol terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Lemahnya kontrol ini dapat ditimbulkan karena kondisi sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat yang tidak memadai. Selain itu, dapat pula muncul karena praktik kekuasaan politik itu sendiri yang *opresif* dan menyimpang dari norma moral dan hukum yang adil. Keberadaan praktik kekuasaan yang korup ini melalui budaya politik selalu berupaya mendapatkan legitimasi sosial politik.²⁶

Korupsi politik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan karena figur sentral dari korupsi politik adalah subyek hukum yang memiliki kekuasaan politik, menerima amanat dari rakyat, memiliki mandat konstitusional dan hukum untuk menegakkan demokrasi dan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Artidjo Alkostar 1. *Op.Cit.* Hal. 23

keadilan di berbagai aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Korupsi politik mengindikasikan ada penyalahgunaan amanat, mandat, kewenangan yang dipercayakan oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara demokrasi. Korupsi politik dilakukan oleh pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan yang melekat kepada kedudukan dan posisi sosial politik yang ada padanya. Penyalahgunaan posisi strategis pelaku korupsi politik berdampak pada bidang politik, ekonomi, hukum dan pendidikan sosial yang negatif bagi rakyat.²⁷

Korupsi politik sebagai suatu perbuatan yang menyimpang secara etis dan yuridis yang dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi politik ditelaah dampaknya terhadap faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam negara modern. Fenomena perbuatan pidana korupsi politik berkaitan dengan pola perbuatan hukum.

B. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan,

²⁷ Artidjo Alkostar. 2009. *Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)*. Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Edisi Khusus, Volume 16. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (Selanjutnya disebut Artidjo Alkostar 2). Hal. 116.

dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.²⁸ HAM adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi HAM merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan, dan gangguan dari manusia lainnya. Oleh karena merupakan pokok, HAM ini merupakan sesuatu hak yang dengan sendirinya mengawali kehidupan manusia dan bukan pemberian dari masyarakat.

HAM mempunyai sejarah panjang dalam kaitannya dengan penegakannya terhadap hak-hak individu. Penegasan atas hak-hak individu tersebut dirasakan lebih menonjol setelah lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa Tahun 1919. PBB sebagai badan internasional yang berdiri setelah perang dunia kedua memandang perlu masalah HAM untuk ditempatkan sebagai landasan utama pengayoman sistem hukum. Hal ini karena berdasarkan pengalaman betapa terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh penguasa ataupun melalui lembaga peradilan yang melanggar HAM selama terjadinya perang dunia II, sehingga menimbulkan penderitaan bagi tidak hanya pencari keadilan tetapi juga oleh masyarakat umumnya. Berdasarkan perkembangan HAM, timbul asumsi bahwa HAM bersifat universal dan individual. Oleh karena itu, orang dapat membicarakan HAM selama menerima doktrin HAM universal yang berlaku tanpa mengenal

²⁸ Konsideran "Menimbang" huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

batas atau yurisdiksi suatu negara maupun struktur sosial dari suatu masyarakat.

Berkaitan dengan perkembangan HAM, Scott Davidson²⁹ berpendapat bahwa :

“Pengertian HAM telah beralih dari semata-mata kepedulian akan perlindungan bagi individu dalam menghadapi absolutisme negara kepada penciptaan kondisi sosial dan ekonomi yang diperhitungkan akan memungkinkan individu mengembangkan potensinya sampai maksimal”.

Secara etimologis hak asasi manusia terdiri dari tiga kata yakni “hak”, “asasi”, dan “manusia”. Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, yaitu *haqq* yang di ambil dari kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan* yang artinya adalah benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Dengan demikian, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya kata “asasi” di ambil dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* yang artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dengan demikian, maka asasi adalah segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Sedangkan kata “manusia” berasal dari Bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada manusia.³⁰

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hal Asasi Manusia dijelaskan pengertian Hak Asasi Manusia, yakni:

²⁹ Scott Davidson. 1994. *Hak Asasi Manusia*. Terjemahan. Jakarta: Grafmpers. Hal. 19.

³⁰ Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat. 2011. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Gramata Publishing. Hal. 3

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Moh. Yasir Alimim mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia berdasarkan prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang kodrati tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa asal-usul, bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama.³¹

Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas³² bahwa

“Hak Asasi Manusia berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak asasi manusia, ada bukan disebabkan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan atas dasar martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas keberadaan manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, patut memperoleh apresiasi secara positif”.

Sedangkan M. Ali Zaidan³³ mengatakan bahwa:

“Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan secara universal serta berfungsi menjaga integritas keberadaannya, berkaitan dengan hak hidup dan kehidupan, keselamatan, keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan kesejahteraan, dan hak untuk maju sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas. Di samping hak dasar tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupan dalam masyarakat”.

³¹ Moh. Yasir Alimi, et.al. 1999. *Advokasi Hak-Hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*. Yogyakarta: LkiS. Hal. 13.

³² Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas. 2015. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Cetakan ke- 5. Jakarta: Kharisma Putra Utama. Hal. 1.

³³ M.Ali Zaidan. 2015. *Menuju Perubahan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 259

Menurut Miriam Budiardjo, di Indonesia ada 2 (dua) pemikiran tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:¹⁷

1. *Inward looking*. Pendapat ini menyatakan untuk membahas Hak Asasi hanya hanya memakai referensi dari Indonesia. Maksud dari pendapat ini dalam menangani Hak Asasi manusia indonesia tidak perlu mendengarkan pihak luar karna di Indonesia sudah dikenal tentang Hak Asasi manusia dari sejak dulu.
2. *Outward looking*. Pendapat ini menyatakan membahas Hak Asasi manusia lebih mengacu pada dunia barat atau lebih mendengarkan pihak luar. Dalam pendapat ini lebih menekankan tentang hak-hak politik seperti kebebasan berpendapat.

Perlindungan tentang hak asasi manusia juga sudah diatur dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perlindungan HAM tentang hak-hak individu juga sudah termasuk dalam dokumen hukum internasional seperti yang telah dirumuskan PBB dan juga dijadikan sebagai landasan dari dasar kehidupan politik yang demokratis. Hal ini sudah ditetapkan pada Tahun 1948 yang dikodifikasikan pada Tahun 1966 dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Culture Rights*). Pada kesepakatan Tahun 1966 hak asasi manusia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama adalah hak sipil dan hak politik, sedangkan yang kedua adalah dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hak sipil dan politik ini mencakup semua hak yang melindungi individu terhadap pelanggaran yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat negara. Hak sipil juga mengatur tentang perlindungan terhadap hak seseorang

atas privasi diri pribadinya, keluarga rumah atau reputasinya serta mengatur pula tentang hak seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik.³⁴

Deklarasi pembela hak asasi manusia yang disahkan oleh PBB Tahun 1998 telah menegaskan bahwa pentingnya penghormatan universal serta wajibnya dipatuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar, baik yang disahkan oleh PBB maupun instrumen di tingkat regional lainnya. Deklarasi ini juga menekankan bahwa setiap orang harus memenuhi kewajibannya untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi setiap orang tanpa adanya pembeda ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, asal usul sosial, dan kedudukan. Ditekankan pula tentang kerja sama untuk menghapuskan semua pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya seperti penolakan terhadap hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri.³⁵

Pemikiran tentang HAM terus berkembang mengikuti konteks sosial dunia yang terus berubah. Perkembangan ini secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam kategorisasi hak yang terkenal sebagai tiga generasi hak. Kategorisasi generasi ini seperti mengikuti slogan Revolusi Perancis yang terkenal, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Semangat generasi hak pertama, yakni kebebasan, tercermin dalam hak-hak sipil dan politik (sipol). Kemudian spirit generasi hak kedua, yakni

³⁴ Rhoda E. Howard. 2000. *HAM (Penjelajah Dalih Relativisme Budaya)*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. Hal. 1-2.

³⁵ Ifdhal Kasim. 2000. *Dimensi-Dimensi HAM*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Hal 82-83.

persamaan, tercermin di dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara roh generasi hak ketiga, yakni persaudaraan, layaknya tampak pada hak-hak solidaritas dan kelompok. Bagian berikut menguraikan watak dan perbedaan ketiga generasi hak tersebut:

1. Generasi Hak Pertama. Hak-hak sipil dan politik (Sipol) disebut sebagai generasi hak pertama. Hak-hak dalam generasi ini di antaranya hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Rumpun hak ini disebut juga hak negatif yang mensyaratkan tiadanya campur tangan negara di dalam perwujudan hak. Negara justru lebih rentan melakukan pelanggaran HAM jika bertindak aktif terkait hak-hak ini. Hak-hak Sipol berangkat dari pengalaman traumatik negara Barat atas terampasnya hak dan kebebasan pada masa kegelapan abad pertengahan dan tiga perang dunia abad 20. Namun demikian, konteks Dunia Ketiga yang merupakan negara-negara korban kolonialisme juga sangat mewarnai perumusan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Hak untuk menentukan nasib sendiri, misalnya, menjadi isu kontroversial pasca- DUHAM. Negara-negara Asia, Afrika, dan Arab gigih memperjuangkan isu ini dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Mereka berpandangan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan prakondisi fundamental bagi semua pemenuhan HAM dan kolonialisme dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM.
2. Generasi Hak Kedua. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) disebut sebagai generasi hak kedua. Hak-hak Ekosob merupakan kontribusi dari negara-negara sosialis yang memomorsatukan pemenuhan kesejahteraan warganya. Hak-hak yang termasuk dalam rumpun hak ini antara lain, hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, dan hak atas lingkungan yang sehat. Hak ini disebut pula sebagai hak positif yang mensyaratkan peran aktif negara dalam pemenuhannya. Oleh karena itulah, hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif, yakni “hak atas” (*“right to”*), bukan dalam

bahasa negatif, yakni “bebas dari” (“*freedom from*”). Pada dasarnya, generasi hak kedua ini merupakan tuntutan akan persamaan sosial. Beberapa prinsip utama kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak ini, antara lain realisasi progresif, sumber daya maksimal yang mungkin, nonretrogresi, kewajiban pokok minimal, nondiskriminasi, setara, partisipasi, akuntabilitas, pemulihan yang efektif, serta perhatian pada kelompok rentan. Pada generasi hak ini, budaya merupakan objek hak yang bisa diklaim. Setiap individu berhak memiliki dan menikmati budaya. Hak budaya ini dilegitimasi pula di dalam beberapa instrumen internasional, di antaranya Pasal 2.1 *UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to Ethnic or National, Linguistic and Religious Minorities* dan Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi ILO No. 169.

3. Generasi Hak Ketiga. Rumpun hak generasi ketiga disebut hak-hak solidaritas. Rumpun hak ini merupakan tuntutan negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang lebih adil. Hak-hak yang termasuk rumpun ini, antara lain hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Hak-hak kelompok, seperti imigran, masyarakat hukum adat (*indigeneous people*), dan kelompok minoritas harus dilindungi oleh negara. Hak kelompok ini melahirkan teorisasi ulang atas HAM yang menempatkan hak kelompok sebagai HAM dalam generasi ketiga hak. Klaim budaya, tradisi, bahasa, agama, etnisitas, lokalitas, suku bangsa, atau ras menjadi elemen yang karib dalam proses pemikiran HAM kontemporer.³⁶

C. Hak Politik Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia

Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.³⁷ Hak pilih merupakan salah satu prasyarat *fundamental* bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Dieter Nohlen³⁸ berpendapat bahwa

³⁶ Asep Mulyana. 2015. *Perkembangan Pemikiran HAM*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Hal 3-5.

³⁷ Dahlan Thaib. 1993. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Jakarta: Liberty. Hal. 94.

³⁸ Lihat pendapat Dieter Nohlen dalam Muh. Sabaruddin Sinapoy dan Safril Sofwan Sanib. 2019. *Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara Dalam*

“The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy”. Dengan demikian, maka hak memilih dan dipilih merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dijaga keberlangsungannya.

Negara merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, demokrasi dan perlindungan atas HAM, khususnya yang terkait dengan hak dipilih dan memilih yang selalu menjunjung tinggi HAM, menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah tanpa terkecuali.³⁹ Hak dipilih dan hak memilih dalam konteks HAM disebut sebagai hak politik untuk menduduki jabatan publik yang menunjukkan adanya suatu kebebasan dari hak politik dan sipil warga negara melalui Pemilu yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.⁴⁰ Pengaturan mengenai konsep tersebut terdapat pada Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia⁴¹.

Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Halu Oleo Law Journal, Volume 3 Issue 2. Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Kendari. Hal. 285

³⁹ Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan.* Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 33.

⁴⁰ Muh. Sabaruddin Sinapoy dan Safril Sofwan Sanib. *Op.Cit.* Hal. 287

⁴¹ Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia menentukan bahwa:

- (1) Berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- (2) Berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya;
- (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, dimana kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan setara, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Jadi, hak politik merupakan salah satu elemen substansial yang menentukan keberhasilan bangunan negara hukum, perlindungan HAM, demokrasi dalam suatu negara, serta kedudukan hak politik yang cukup sentral dalam kehidupan kenegaraan. Hak politik adalah salah satu rumpun HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak ini sangat terkait dengan hak untuk memberikan suara atau memilih (*right to vote*) yang merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Hak memilih dan dipilih merupakan hak yang diatur dalam hak sipil-politik sebagai hak yang dimiliki warga negara yang memiliki kedaulatan, juga memiliki kedudukan sama dalam pandangan negara, tidak ada diskriminasi dan sebagai subjek hukum. Vierdag mengategorikan hak sipil dan politik ini sebagai hak negatif (*negative right*) karena untuk merealisasikannya negara harus diam, tidak melakukan tindakan (*pasif*) sehingga perumusannya menggunakan *freedom from* (bebas dari).⁴²

Dalam perkembangannya, PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sebagai negara hukum yang memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi penegakan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Indonesia sudah mengambil langkah dengan

⁴² *Ibid.* Hal. 288

meratifikasi Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Hal ini disertai konsekuensi bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi pelaksanaan hak sipil dan politik setiap warga negara.

Hak politik dalam bingkai HAM di Indonesia tidak hanya diatur dalam konstitusi namun dimuat juga dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika melihat pasal tersebut, maka terdapat 10 (sepuluh) klasifikasi HAM, yaitu (1) hak untuk hidup; (2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (3) hak mengembangkan diri; (4) hak memperoleh keadilan; (5) hak kebebasan pribadi; (6) hak atas rasa aman; (7) hak atas kesejahteraan; (8) hak turut serta dalam pemerintahan; (9) hak wanita; dan (10) hak anak. Hak bebas memilih atas dasar keyakinan politiknya merupakan hak atas kebebasan pribadi.

Bagir Manan⁴³ menjelaskan bahwa hak sipil mengakui dan melindungi hak-hak yang paling fundamental dari seorang manusia berkaitan dengan martabatnya sebagai makhluk pribadi, sedangkan hak politik berkaitan dengan kehidupan publik. Dalam Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* (ICCPR 1966) ditentukan bahwa "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang

⁴³ Bagir Manan. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni. Hal. 101.

sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas”. Ketentuan tersebut ditujukan untuk menegaskan bahwa hak politik, memilih dan dipilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk daripada pelanggaran hak asasi warga negara.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hak politik menurut Saefuddin adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik (negara), seperti hak memilih (dan dipilih), mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara.⁴⁴ Sedangkan menurut Adrianus Bawamenewi, hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya.⁴⁵

Konsep generasi Hak Asasi Manusia yang berkembang di dunia menurut Max Boli Sabon terbagi menjadi 3 (tiga) generasi yaitu:⁴⁶

1. Generasi pertama: Hak Sipil dan Politik (Hak Sipil).
Hak sipil contohnya adalah:
 - a. hak untuk menentukan nasib sendiri;
 - b. hak untuk hidup;

⁴⁴ A. M. Saefuddin. 1996. *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*. Gema Insani Press. Jakarta. Hal. 17

⁴⁵ Adrianus Bawamenewi. 2019. *Implementasi Hak Politik Warga Negara*. Jurnal Warta Edisi 61. Universitas Dharmawangsa. Medan. Hal. 44

⁴⁶ Phalita Gatra. 2019. “*Konsep Hak Asasi Manusia Yang Digunakan Di Indonesia*”. Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e0c8234493e/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia/>. Diakses tanggal 5 Desember 2020

- c. hak untuk tidak dihukum mati;
- d. hak untuk tidak disiksa;
- e. hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang;
- f. hak atas peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak.

Hak politik contohnya adalah:

- a. hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat;
- b. hak untuk berkumpul dan berserikat;
- c. hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum;
- d. hak untuk memilih dan dipilih;
- e. hak untuk duduk dalam pemerintahan.

2. Generasi kedua: Hak Ekonomi, sosial, dan kebudayaan (Hak Ekosob).

Hak ekonomi contohnya adalah:

- a. hak untuk bekerja;
- b. hak untuk mendapatkan upah yang sama atas pekerjaan yang sama;
- c. hak untuk tidak dipaksa bekerja;
- d. hak untuk cuti;
- e. hak atas makanan dan perumahan;
- f. hak atas kesehatan.

Hak sosial contohnya adalah:

- a. hak atas jaminan sosial;
- b. hak atas tunjangan keluarga;
- c. hak atas pelayanan sosial;
- d. hak atas jaminan saat menganggur, menderita sakit, cacat, menajanda, mencapai usia lanjut;
- e. hak ibu dan anak untuk mendapat perawatan dan bantuan istimewa;
- f. hak perlindungan sosial bagi anak-anak di luar perkawinan.

Hak kebudayaan contohnya adalah:

- a. hak atas pendidikan;
- b. hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan;
- c. hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan;
- d. hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta.

3. Generasi ketiga: mencakup enam macam hak, yaitu:

- a. hak atas penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan;
- b. hak atas pembangunan ekonomi dan sosial;
- c. hak untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*), serta informasi-informasi dan kemajuan lain;
- d. hak atas perdamaian;
- e. hak atas lingkungan yang sehat;
- f. hak atas bantuan kemanusiaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga ditentukan hak politik warga negara Indonesia, yakni pada Pasal 23 dan Pasal 24 yang menentukan bahwa:

Pasal 23

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan RI adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang.⁴⁷ Sebagai badan berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan

⁴⁷ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Cetakan Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto. Hal. 10.

dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kejaksaan) dijelaskan bahwa kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, dan melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka. Kata “secara merdeka” maksudnya adalah kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Dalam pelaksanaan kekuasaan negara khususnya di bidang penegakan hukum diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, dan masing-masing tingkatan Kejaksaan mempunyai wilayah hukum. Kejaksaan Agung yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota dan Cabang kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kecamatan tertentu yang terdiri beberapa kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi beberapa wilayah kecamatan.

Mengenai wewenang kejaksaan yang diatur dalam UU Kejaksaan, terdapat beberapa bidang di antaranya bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum. Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan dapat dilihat bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan memang sangat menentukan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Selain tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan, maka dimungkinkan pula Kejaksaan diberikan tugas dan wewenang tertentu berdasarkan undang-undang yang lain selain UU Kejaksaan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme. Hal ini diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis “Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini,

kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Dalam hal penuntutan pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik segera setelah menunjuk salah seorang jaksa untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian hasil penelitiannya diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI). Menurut Laden Marpaung⁴⁸ bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penuntutan yaitu sebagai berikut:

- a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik (pra penuntutan).
- b. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas
- c. Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan surat ketetapan. Atas surat ketetapan dapat diajukan pra peradilan.
- d. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan Negeri. Dalam hal ini KAJARI menerbitkan surat penunjukan Penuntutan Umum. Penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.

Selain tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam UU Kejaksaan, juga di dalam KUHAP diatur tugas dan kewenangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut menurut Djoko Prakoso⁴⁹ dapat diinventarisir kewenangan yang diatur dalam KUHAP, yakni :

⁴⁸ Laden Marpaung. 2001. *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 19-20.

⁴⁹ Djoko Prakoso. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberti. Hal. 23-25.

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1)) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) Huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.
- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) Huruf a dan b. dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12).
- c. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 Huruf b) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4) dan Pasal 138 Ayat (1) dan (2).
- d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2), melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2), penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23).
- e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31).
- f. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1)).
- g. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4)) dan mengawasi hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1)) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2)).
- h. Meminta dilakukan pra peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
- i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1)).

- j. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139).
- k. Mengadakan tindakan lain antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan (Pasal 14 Huruf i).
- l. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1)).
- m. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) Huruf a).
- n. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 ayat (2) Huruf d).
- o. Mengadakan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan (Pasal 141).
- p. Mengadakan pemecahan penuntutan (*splitsing*) terhadap satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 142).
- q. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan disertai surat dakwaan beserta berkas perkara (Pasal 143 ayat (1)).
- r. Membuat surat dakwaan (Pasal 143 ayat (2)).
- s. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

Keseluruhan tugas dan kewenangan pihak Kejaksaan baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun KUHAP, semuanya dapat digunakan oleh pihak Kejaksaan dalam usaha penegakan hukum tanpa terkecuali dan berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kejaksaan, maka dapat dilihat bahwa antara penyidik, penuntut umum dan hakim dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di bidang pidana ini dapatlah dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang.

Sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, maka dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di suatu kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif.⁵⁰

Sehubungan dengan makna Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa.

Dalam pelaksanaannya, UU Kejaksaan sendiri menempatkan Kejaksaan dalam kedudukan yang samar (problematis, ambigu), karena memiliki tugas ganda. Di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi, dan wewenangnya secara merdeka. Di sisi lain, kemerdekaan tersebut dapat menjadi rentan apabila pemerintah tidak benar-benar memiliki komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia, mengingat Kejaksaan merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Tugas ganda (*double obligation*) tersebut pada akhirnya justru kerap menimbulkan keraguan mengenai objektivitas korsa Adhyaksa

⁵⁰ RM Surachman dan Jan S. Maringka. 2016. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 98.

dalam mengambil berbagai keputusan penting terkait dengan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan Pemerintahan. Banyak kalangan menganggap, mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif.⁵¹

Terlepas dari tugas ganda tersebut, yang pasti adalah Kejaksaan RI menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam mencermati Kejaksaan RI dalam kedudukan sentralnya sehubungan dengan penegakan hukum di Indonesia mengarahkan kita kepada keberadaan Kejaksaan sebagai salah satu subsistem dari suatu sistem hukum. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, tersusun secara tertib dan teratur menurut asas-asasnya, yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan sistem hukum tersebut.⁵²

Dengan demikian, Kedudukan sentral Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu subsistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut. Bila dipandang dari aspek kelembagaan penegakan hukum di Indonesia, selain Kejaksaan, ada juga

⁵¹ *Ibid.* Hal. 99

⁵² Marwan Effendi. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (selanjutnya disingkat Marwan Effendi 1). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 99-101.

lembaga lain seperti Hakim, Polisi, Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, bahkan tersangka, terdakwa, dan terpidana menjadi sub-sistem hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.⁵³

E. Pidana Tambahan Dalam Perkara Pidana

Menurut Jan Remmelink⁵⁴ bahwa dalam konteks hukum, sanksi diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin, dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁵⁵

Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa:

“Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan

⁵³ *Ibid.* Hlm. 101.

⁵⁴ Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana, Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal.7

⁵⁵ Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta (selanjutnya disebut Andi Hamzah 2). Hal. 27

hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang”.

Jenis-jenis sanksi pidana ada bermacam-macam, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Dalam ketentuan Pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Abdoel Djamali⁵⁶ menjelaskan kedua jenis pidana tersebut sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati (*Deathpenalty*). Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 4) dan pemberontakan (124 KUHP). Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkannya papan tempat terpidana berdiri atau dengan tembak mati.
2. Pidana Penjara (*Imprisonment*). Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena di ancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
3. Pidana Kurungan. Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Dikatakan lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misalnya; tempat tidur, selimut dan lain-lain.

⁵⁶ R. Abdoel Djamali. 2005. *Hukum Pengantar Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.186.

- Namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.
4. Pidana Denda (*Fine*). Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran, juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.
 5. Pidana tutupan. Pidana tutupan mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun pidana ini jarang dijatuhkan.
- b. Pidana Tambahan
- Merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan. Ketiga jenis itu meliputi:
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu; dan
 3. Pengumuman putusan hakim.

Menguraikan mengenai pidana tambahan sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 10 ayat (6) KUHP telah menegaskan bahwa pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dalam Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah :

1. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
2. Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan undang-undang dan peraturan umum.
4. Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
5. Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
6. Hak untuk mengerjakan sesuatu.

Selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (2) menentukan bahwa Hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam Undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan. Kemudian dalam Pasal 36 KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana.

Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
 - b. dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
 - c. dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.
- (2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Selanjutnya mengenai perampasan barang tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang menyatakan bahwa:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- (2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;

- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuapan, dan sebagainya disebut sebagai *Corpora Delictie*. Kemudian barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya senjata api untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya disebut sebagai *Instrument Delictie*. Barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum, kecuali dalam Pasal 520bis KUHP, yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau pelanggaran. Ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas), misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).⁵⁷

Dalam konteks tindak pidana korupsi, jenis pidana tambahan yang banyak mengundang kontroversi adalah pidana pencabutan hak politik. Pidana tambahan dalam KUHP sebagaimana diuraikan di atas kemudian diperluas pengertiannya menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang meliputi

⁵⁷ Fernando I. Kansil. 2014. *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan Di Luar KUHP*. Jurnal Lex Crimen, Volume III Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hal. 30

perampasan benda bergerak dan atau tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan usaha, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu. Salah satu hak yang dimaksudkan di sini adalah hak politik bagi terpidana korupsi. Pencabutan hak politik yang dimaksud merupakan pencabutan hak memilih dan dipilih melalui jabatan Non *electoral official*. Pencabutan hak politik diterapkan jika sudah adanya putusan hakim yang *inkrah*. Pencabutan hak politik merupakan bentuk proteksi negara terhadap bangsa demi tercipta masyarakat yang *good and clean governance* yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.⁵⁸

F. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum bukanlah sekedar negara Undang-Undang. Konsep negara itu sendiri dimulai dari pemikiran Plato, seorang filsuf Yunani Kuno. Paham Negara Hukum yang dikembangkan oleh Plato dikenal dalam tulisannya "*Nomoi*", yang dalam perkembangan selanjutnya negara hukum tersebut berkembang menjadi konsep *rechstaat* maupun *Rule of Law*. Atas pandangan tersebut teori negara hukum berkembang menjadi negara hukum formal yang dikemukakan

⁵⁸ Latipah. 2017. *Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi*. ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 3b. Hal. 24

oleh Imanuel Kant, dan konsep negara hukum material oleh J. Stahl serta konsep *the rule of law* oleh A.V. Dicey.⁵⁹

Teori negara hukum akan menempatkan tataran konsep atau kajian mengenai negara hukum itu sendiri. Kajian negara hukum terbagi atas konsep hukum formal yang muncul bersamaan dengan negara modern sekitar abad ke-18. Negara modern muncul sebagai suatu konfigurasi kekuasaan yang bersifat hegemonistik, artinya kekuasaan yang sebelumnya ada dalam masyarakat ditarik, dan kemudian dimasukkan ke dalam kekuasaan negara. Negara dengan kekuasaan tersebut membuat peraturan yang tujuan hakikinya adalah melindungi hak-hak warganya. Sehingga muncul konsep negara hukum modern dengan doktrin *Government of Law, Not of Men* atau konsep *Rule of Law*.⁶⁰

Konsep negara hukum tersebut di atas dirasakan belum atau tidak seiring sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam implementasi dari aturan tersebut, sehingga muncul konsep negara hukum yang kedua, yakni konsep negara hukum substansial yang berintikan pada upaya keadilan dan kebenaran obyektif. Tujuan konsep negara hukum substansial tidak hanya melindungi masyarakat terhadap kekuasaan negara melainkan negara hukum wajib dan turut

⁵⁹ Marwan Effendi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi)*, Jakarta: Referensi (selanjutnya disingkat Marwan Effendi 2). Hal. 13.

⁶⁰ CST. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 3

aktif meningkatkan martabat warga dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Menurut Sri Sumantri⁶¹, ada 4 (empat) unsur penting dalam negara hukum, yakni:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sedangkan dalam penjelasan UUD 1945⁶², mengenai Sistem Pemerintahan Negara Indonesia ditemukan penekanan pada hukum (*recht*) yang dihadapkan dengan kekuasaan (*macht*), artinya UUD 1945 maupun UUD NRI 1945 yang merupakan hasil amandemen menempatkan penolakan terhadap paham absolutisme sebagai langkah terdepan untuk menghindari dan menolak kemungkinan penindasan terhadap hak-hak kemanusiaan.⁶³

Penjelasan UUD 1945 merupakan penegasan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan atau

⁶¹ Sri Sumantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni. Hal 29-30.

⁶² Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 yang penulis maksud adalah UUD yang belum diamandemen.

⁶³ S.F. Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Hal. 15.

wewenang. Dalam literatur ilmu negara, asal-usul kekuasaan selalu dihubungkan dengan kedaulatan. Kedaulatan merupakan suatu kekuasaan tertinggi bagi negara yang tidak berasal dari dan tidak di bawah kekuasaan lain.⁶⁴

Penekanannya bahwa negara hukum pada hakikatnya memiliki 4 (empat) unsur pokok, yaitu :

- (1) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- (2) adanya jaminan terhadap hak asasi manusia;
- (3) adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- (4) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.⁶⁵

Menurut Julius Stahl⁶⁶, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu (1) Perlindungan hak asasi manusia; (2) Pembagian kekuasaan; (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (4) Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu (1) *Supremacy of Law*; (2) *Equality before the law*; dan (3) *Due Process of Law*.

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan

⁶⁴ *Ibid.* Hal. 1

⁶⁵ Sri Sumantri. *Op.Cit.* Hal. 29-30.

⁶⁶ Anonim. *Negara Hukum (Rechtstaat)*. Sumber:

<https://istilahhukum.wordpress.com/2012/07/25/negara-hukum-rechtstaat/>,

menurut Jimly Asshidiqie⁶⁷ bahwa prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut *The International Commission of Jurists* itu adalah:

- (1) Negara harus tunduk pada hukum;
- (2) Pemerintah menghormati hak-hak individu; dan
- (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁶⁸

Menurut Prajudi Atmosudirdjo⁶⁹, asas-asas pokok negara hukum ada tiga, sebagai berikut:

1. Asas Monopoli Paksa (*Zwangmonopol*). Asas monopoli paksa berarti monopoli penggunaan kekuasaan negara dan monopoli penggunaan paksaan untuk membuat orang menaati apa yang menjadi keputusan penguasa negara hanya berada ditangan pejabat penguasa negara yang berwenang dan berwajib untuk itu.
2. Asas Persetujuan Rakyat. Asas persetujuan rakyat berarti bahwa orang (warga masyarakat) hanya wajib tunduk, dan dapat dipaksa untuk tunduk, kepada peraturan yang dicipta secara sah dengan persetujuan langsung (undang-undang formal) atau tidak langsung (legislasi delegatif, peraturan atau kuasa undang-undang) dari Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Asas Persekutuan Hukum (*rechtsgemeenschap*). Asas persekutuan hukum berarti bahwa rakyat dan penguasa negara bersama-sama merupakan suatu persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap, legal partnership*), sehingga

⁶⁷ Lihat dalam Pan Mohamad Faiz. *Reformasi Hukum dan Sinergitas Antar Lembaga Negara; Mencegah Ketidakpercayaan Rakyat Terhadap Simbol-Simbol Negara*. Sumber: <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/02/REFORMASI-HUKUM-DAN-SINERGITAS-ANTAR-LEMBAGA-NEGARA.pdf>

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Prajudi Atmosudirdjo. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan IX. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 23.

para Pejabat Penguasa Negara di dalam menjalankan tugas dan fungsi beserta menggunakan kekuasaan negara mereka tunduk kepada hukum (undang-undang) yang sama dengan Rakyat (warga masyarakat).

Mendasari adanya kepentingan keterpenuhan kebutuhan hidupnya, manusia kemudian terdorong untuk membentuk suatu masyarakat, atau bergabung dengan masyarakat yang sudah ada. Ibarat suatu transaksi bisnis dalam kehidupan sehari-hari, maka sesuatu yang diterima tersebut, yaitu *preservation of the property*, mewajibkan kita untuk memberikan sesuatu yang lain pula sebagai harga yang harus dibayar atas apa yang kita terima. Sesuatu yang kita berikan tersebut adalah kebebasan dan komitmen kepatuhan. Memberikan sebagian kebebasan kita berarti bahwa kebebasan kita tersebut kini terbatas oleh adanya pembatasan-pembatasan yang diciptakan masyarakat melalui aturan-aturan.

Berkenaan dengan hal tersebut, tidak ada lagi apa yang disebut sebagai kebebasan mutlak sebagaimana dimiliki setiap manusia pada saat berada di bawah orde hukum alam. Kebebasan tersebut, jika ia terlibat dalam aktivitas interaksi antar manusia, niscaya akan senantiasa bersentuhan atau bahkan berbenturan satu sama lain dengan kebebasan manusia yang lain. Di sinilah terlihat urgensi pembuatan pembatasan-pembatasan tersebut agar proses interaksi dalam masyarakat dalam berjalan dengan tertib. Komitmen kepatuhan berarti bahwa manusia secara sukarela dan berdasarkan kesadarannya sendiri menundukkan diri untuk patuh dan senantiasa

melaksanakan segala peraturan-peraturan yang diciptakan oleh masyarakat.

Tanpa didasari oleh adanya komitmen yang demikian tersebut, maka segala peraturan-peraturan yang dibuat dari dan oleh masyarakat hanya akan menjadi seuntai kata-kata indah tanpa arti di atas carikan kertas. Proses serah terima hak dan komitmen inilah yang dalam fiksi hukum dikenal sebagai “Kontrak Sosial”, yaitu suatu kesepakatan yang dibuat di antara masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pihak yang oleh masyarakat sendiri disebut sebagai penguasa, dengan tujuan agar penguasa tersebut dapat bekerja untuk menjaga dan mempertahankan kekuasaan (hak dan kewajiban) masyarakat beserta anggota-anggotanya dari ancaman yang berasal dari pihak-pihak manapun di dalam maupun di luar masyarakat.

Tentunya kita tidak akan berpikir bahwa baik proses maupun hasil akhir dari adanya Kontrak Sosial ini sebagai sesuatu yang sederhana. Ia dibentuk oleh proses sejarah negara itu sendiri. Sejarah dunia telah menunjukkan kepada kita, bahwa masyarakat secara mengenaskan harus mengecap konsekuensi buruk dari pelepasan haknya tersebut dengan menjadi korban kezaliman penguasa tiran. Kekuasaan yang diberikan kepada penguasa ternyata bukan tidak mungkin untuk diselewengkan, disalahgunakan, atau bahkan dibelokkan hingga ke arah penciptaan legitimasi atas penindasan

yang dilakukannya terhadap masyarakat. Sejarah telah membaptis praktik penyelenggaraan kekuasaan yang demikian itu sebagai apa yang oleh Franz Magnis-Suseno disebut sebagai Negara Totaliter.⁷⁰

Franz Magnis-Suseno menggambarkan bahwa Negara Totaliter bukan hanya mengontrol kehidupan masyarakat dengan ketat dan mempertahankan dengan tegas kekuasaan sebuah elit politik kecil yang despotik, ia bukan juga sekedar rezim seorang diktator yang haus kuasa, melainkan lebih dari itu. Negara Totaliter adalah sebuah sistem politik yang melebihi bentuk-bentuk kenegaraan despotik tradisional yang secara menyeluruh mengontrol, menguasai, dan memobilisasikan segala segi kehidupan masyarakat. Dalam bahasa sehari-hari masyarakat, mungkin kondisi kenegaraan yang demikian tersebut yang lebih tepat dinyatakan sebagai “hidup bagaikan di neraka”.⁷¹

Thomas Paine menjelaskan bahwa “*A constitution is not the act of a government but of the people constituting the government*”⁷². Kontrak sosial masyarakat yang dituangkan dalam sebuah konstitusi bertujuan untuk merumuskan hak dan kebebasan dasar serta nilai fundamental lainnya bagi masyarakat. Konstitusi dengan demikian

⁷⁰ Satya Arinanto. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Cetakan ke-2. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal. 102.

⁷¹ *Ibid*

⁷² Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Konstitusi Press. 2006. Hal. 5.

adalah sebuah hasil kristalisasi kehendak politik yang ada di dalam masyarakat yang merupakan bentuk konkrit dari kontrak sosial.

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan), dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.⁷³

Ketiga komponen ini (struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum) mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Menurut Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.⁷⁴

Di Indonesia berbicara struktur hukum, maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Substansi adalah aturan, norma, dan pola

⁷³ Lihat dalam Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 26

⁷⁴ *Ibid.* Hal. 27

perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.⁷⁵

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum.⁷⁶ Menurut Achmad Ali⁷⁷ bahwa bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksananya.

⁷⁵ Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia (selanjutnya disebut Achmad Ali 3). Hal. 8

⁷⁶ Munir Fuady. 2003. *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 40

⁷⁷ Achmad Ali 3. *Op.Cit.* Hal. 97

Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum merupakan faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Soerjono Soekanto⁷⁸ mengatakan bahwa ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

3. Teori Penegakan Hukum

Membahas penegakan hukum, maka teori yang akan kita kedepankan adalah melakukan pembaruan hukum melalui komponen substansi hukum (*legal substance reform*), pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaruan budaya hukum (*legal ethic and legal science/education reform*). Di samping itu juga, penegakan hukum seyogyanya melakukan penegakan hukum dari aspek immateriil dalam hukum, yaitu pembaruan budaya hukum, etika/moral hukum, aparaturnya, serta ilmu/pendidikan hukum. Aspek immateriil dari pembaruan hukum inilah yang seyogyanya lebih diutamakan apabila sasarannya adalah penegakan hukum dan pelaksanaan keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto⁷⁹ masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

⁷⁸ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hal. 5

⁷⁹ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. Hal. 5-6.

1. Faktor hukumnya sendiri,
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kemudian Lawrence M. Friedman⁸⁰ menjelaskan bahwa terlaksananya penegakan hukum tidak akan dapat lepas dari sistem hukum, sistem hukum memiliki 3 (tiga) komponen, yakni:

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya;
- b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur Hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Lebih lanjut Achmad Ali menambahkan 2 (dua) unsur sistem hukum yakni:⁸¹

- a. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara *person* dari sosok-sosok penegak hukum;
- b. Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara *person* dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum. Hal ini penting, mengingat

⁸⁰ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Achmad Ali 1). Jakarta: Kencana Pranada Media Group. Hal. 203

⁸¹ *Ibid.*

hubungan antara kepemimpinan atau *leadership*, menjadi faktor penentu dalam kesuksesan penegak hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

Penegakan hukum yang meliputi penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem, yakni:⁸²

1. Kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik)
2. Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum)
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan pengadilan)
4. Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksanaan/eksekusi).

Keempat sub sistem di atas merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum yang integral atau dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

4. Teori Pemidanaan

Jika memandang hukum sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak harus mengakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya. Hampir semua ahli hukum yang berpandangan dogmatik memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi

⁸² Barda Nawawi Arif. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)* (Barda Nawawi Arif 1), Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Hal. 19

di dalam masyarakatnya. Menurut Achmad Ali⁸³ bahwa sanksi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Sanksi merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah sosial lain yang non hukum).
- 2) Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.
- 3) Sanksi hukum pada garis besarnya dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu ppidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Satochid Kartanegara mengemukakan teori ppidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana, yakni sebagai berikut:⁸⁴

1. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/ imbalan). Aliran ini mengajarkan dasar daripada ppidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.
2. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan). Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari ppidanaan adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan ppidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada ppidanaan (*nut van de straf*).

⁸³ Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama (selanjutnya disebut Achmad Ali 2). Hal. 62-63

⁸⁴ Satochid Kartanegara. 2005. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa. Hal. 56.

3. *Verenigings theorieen* (teori gabungan). Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

Menurut Andi Hamzah⁸⁵ bahwa “Pengkukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)”. Kemudian Subekti dan Tjitro Soedibyo⁸⁶ menyatakan bahwa:

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana”.

Pemidanaan sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pidana di Indonesia, dalam Pasal 10 KUHP menentukan bahwa:

Pidana terdiri dari:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati.
 2. Pidana Penjara.
 3. Pidana Kurungan.
 4. Pidana Denda.

⁸⁵ Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*. Jakarta: Alfabeta. Hal. 21.

⁸⁶ Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Kencana Prenada (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arif 2). Hal. 98.

- b. Pidana Tambahan:
 - 1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
 - 2. Perampasan Barang-barang tertentu.
 - 3. Pengumuman Putusan Hakim.

Hukuman Pokok yang paling sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah pidana penjara. Bentuk hukuman tersebut yaitu dengan pencabutan kemerdekaan pelaku tindak pidana dengan menempatkannya pada tempat tertentu seperti Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan. P.A.F. Lamintang⁸⁷ menyatakan bahwa:

“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang berkaitan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”.

Barda Nawawi Arief⁸⁸ menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan serius bagi kehidupan

⁸⁷ P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico. Hal.86.

⁸⁸ Barda Nawawi Arif 2. *Op.Cit.* Hal. 44

sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro⁸⁹ yaitu:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa, tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana, namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana. Belum tentu setelah bebas

⁸⁹ Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco. Hal. 3.

akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal, bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Muladi⁹⁰ membagi teori pemidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan
- b. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan, yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan deterrence (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.
- c. Teori Retributif Teleologis. Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam

⁹⁰ Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Penerbit Alumni. Hal. 49-51.

menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

G. Kerangka Pikir


Kerangka konseptual (*conceptual frame work*) merupakan landasan peneliti untuk menjawab rumusan masalah atau isu hukum guna menemukan konsep dan pemahaman tentang sanksi pencabutan hak politik dalam konteks Hak Asasi Manusia. Pengkajian ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hak Asasi Manusia dan secara spesifik terkait dengan hak sipil-politik warga negara, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Oleh karena kajian ini dikhususkan bagi terpidana kasus korupsi, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjadi salah satu rujukan utama.

Penelitian ini dititikberatkan pada tiga hal, yakni *pertama*, hakikat pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi. *Kedua*, pedoman bagi kejaksaan dalam melakukan eksekusi pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi. Sedangkan yang *ketiga* adalah pengaturan yang ideal mengenai pencabutan hak

politik terpidana tipikor dalam kaitannya dengan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kerangka konseptual dalam penulisan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Hak Politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penyaluran hak politik tersebut di antaranya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu).
3. Pencabutan hak politik adalah pencabutan hak-hak yang berkaitan dengan politik, yakni hak untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya.
4. Tindak Pidana Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi.
5. Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
6. Eksekusi adalah tindakan paksaan oleh Pengadilan terhadap pihak yang kalah atau dinyatakan bersalah dan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

7. Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.
8. Hakikat adalah makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu.
9. Pidana Tambahan adalah hukuman tambahan yang ditujukan untuk menambah hukuman pokok.
10. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
11. Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.
12. Berkemanusiaan adalah mempunyai perikemanusiaan (suka menolong, bertimbang rasa, dan sebagainya) dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.